



Penggunaan Media Sosial Oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Susi Delmiati^{1*}, Hariman Fujianto²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: susidelmiati@unespadang.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 20/07/2024

Diterima, 10/08/2024

Dipublikasi, 17/08/2024

Kata Kunci:

Penggunaan, Media Sosial, Penanggulangan, Kejahatan

Keywords:

Use, Social Media, Prevention, crime

Abstrak

Petugas Humas Polri dalam menjalankan kewajiban memberikan informasi secara transparan, dengan mengacu pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk penggunaan media sosial oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar dalam upaya penanggulangan kejahatan berupa Kerja sama dengan berbagai media masa, sosialisasi. Mengadakan program memberikan akses informasi kepada masyarakat dengan cara memberikan himbauan fakta/informasi yang benar melalui media sosial seperti instagram, youtube, twitter, facebook, dan website. Humas Polda Sumbar memiliki media sosial khusus berupa instagram dengan nama akun @humaspoldasumbar hal ini karena banyaknya masyarakat yang mempunyai akun instagram, sehingga masyarakat tahu informasi dan himbauan apa saja yang selalu diberikan melalui instagram. Selain instagram, Humas Polda Sumbar juga memiliki akun Twitter/X yakni Humas Polda Sumbar@SumbarHumas, akun Facebook dengan nama Humas Polda Sumbar, dan akun TikTok yakni humas polda sumbar. Kendala dalam penggunaan media sosial oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah Penggunaan Terminologi, dalam redaksional suatu berita tentang kejahatan yang kurang pantas untuk dimuat. Pemberitaan yang sering tidak berimbang atau dalam istilah jurnalistik dikenal dengan cover both side Pemberitaan yang menghakimi. Kurangnya sarana liputan. Media dalam peliputan tugas kehumasan di Polda Sumbar disebut-sebut masih rendah, semisal camera, video trone dan link. Personel ahli dalam bidang humas. Secara umum, bidang humas Polda sumbar memiliki tenaga yang terampil dan berkualitas, namun tidak semua bagian dapat dianggap memiliki kualitas yang sama.

Abstract

Police Public Relations Officers carry out their obligations to provide information transparently, referring to Article 7 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness (KIP), and Article 4 of Information Commission Regulation Number 1 of 2010 concerning Public Information Service Standards. This research is legal research with descriptive analytical specifications. The form of use of social media by the Public Relations Division of the West Sumatra Regional Police in crime prevention efforts is in the form of collaboration with various mass media, socialization. Organizing a program to provide access to information to the public by providing correct facts/information through social media such as Instagram, YouTube, Twitter, Facebook and websites. West Sumatra Regional Police Public Relations has special social media in the form of Instagram with the account name @humaspoldasumbar, this is because many people have Instagram accounts, so that people know what information and advice is always provided via Instagram. Apart from Instagram, West Sumatra Regional Police Public Relations also has a Twitter/X account, namely West Sumatra Regional Police

Public relations@sumbarhumas, a Facebook account with the name West Sumatra Regional Police Public Relations, and a TikTok account, namely West Sumatra Regional Police Public Relations. An obstacle in the use of social media by the Public Relations Division of the West Sumatra Regional Police in efforts to combat crime is the use of terminology, in editorializing news about crimes that are inappropriate for publication. Reporting that is often unbalanced or in journalistic terms is known as cover both sides. Judgmental reporting. Lack of coverage facilities. It is said that the media coverage of public relations duties at the West Sumatra Regional Police is still low, such as cameras, video machines and links. Expert personnel in the field of public relations. In general, the public relations department of the West Sumatra Regional Police has skilled and qualified personnel, but not all departments can be considered to have the same quality.

PENDAHULUAN

Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Teknologi internet yang semakin masif ini dapat menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia. Berkembangnya teknologi seperti aplikasi media sosial semakin menegaskan bahwa dunia dan kehidupan manusia telah berubah secara fundamental.¹ Info Grafis Perilaku Pengguna Internet di Indonesia pada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022 diperoleh bahwa penetrasi pengguna internet dari 262 Juta total penduduk Indonesia adalah sebesar 143,26 juta, sedangkan penetrasi pengguna internet untuk penduduk strata ekonomi sosial bawah sebesar 21,72 %. Hal ini menunjukkan bahwa internet telah menjangkau seluruh masyarakat. Lebih lanjut, diperoleh sebesar 87,13 % menggunakan internet untuk mengakses media sosial sehingga dapat disimpulkan bahwa 87,13 % aktif menggunakan media sosial.²

Sumber lain itu misalnya media pers atau media massa, pemanfaatan akan kemajuan teknologi (yang mana dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Salah satu upaya non-penal yang mana mempunyai potensi efek preventif dalam penanggulangan kejahatan itu adalah media sosial. Apabila media sosial dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia adalah sudah sesuai dengan kerangka teoritis dalam kebijakan kriminal. Pentingnya media sosial dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan kejahatan karena media sosial mempunyai fungsi yang cukup strategis dalam politik kriminal, seperti dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels bahwa media sosial ini sebagai salah satu unsur dari politik kriminal atau *criminal policy*. Fungsi media sosial dalam kerangka politik kriminal menurut Hoefnagels ditujukan untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang tindak pidana dan pemidanaan atau *influencing view of society on crime and punishment*.³ Tidak hanya sebagai *role model* saja, namun harus memiliki strategi dalam perubahan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta proses pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) individu atau unit kerja didalamnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, terutama di dalam reformasi birokrasi di tubuh POLRI serta sesuai dengan fungsi yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegakan hukum yang profesional.⁴

Polda sumbar sebagai pelaksana utama dalam meningkatkan keamanan di wilayah Sumatera Barat memiliki tugas yang sangat berat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di Polda Sumbar. Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar yang merupakan garda terdepan dalam mencegah tindak kejahatan sekaligus sebagai petugas Polri yang bertugas di Polda Sumbar yang bertugas mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku sehingga tidak keluar dari ranah yang telah di tentukan oleh peraturan itu sendiri, ada beberapa

jenis informasi yang beragam diantaranya adalah informasi setiap saat, informasi serta merta, informasi berkala dan informasi yang dikecualikan, dari jenis informasi ini semuanya wajib diberikan kepada publik dan ada satu informasi yang tidak bisa diberikan yaitu pada informasi dikecualikan. Berpatokan dari hal itu membuat humas Polda Sumbar berusaha menjadi pelayan publik yang bernilai lebih dimata masyarakat.⁵

Polda sumbar melalui bidang hubungan masyarakat melakukan tindakan preemtif dan preventif melalui media sosial dalam upaya penanggulangan kejahatan. Tindakan tersebut direalisasikan melalui beberapa program yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya. Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang media sosial ini untuk menyebarkan pesan pesan terutama dalam upaya penanggulangan kejahatan terkait dengan tugas kepolisian itu sendiri. Permasalahan bentuk media sosial yang digunakan oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar dalam upaya penanggulangan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penggunaan Media Sosial Oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Sudarto berpendapat bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain dikemukakan pula, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” mempunyai arti sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶ Seorang divisi humas Polda haruslah memiliki strategi dalam mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat menjadi tahu dan paham terkait informasi apa saja yang diberikan oleh pihak Polda. Selain itu strategi ini juga diperlukan supaya dapat menjadi penanggulangan kejahatan di tengah masyarakat. Hal ini juga dapat membantu untuk meningkatkan citra positif dari Polda Sumbar ini sendiri. Beberapa strategi yang mungkin dapat dilakukan mungkin antara lain :⁷

Upaya meminimalisir tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polda Sumbar, Polda Sumbar dengan seluruh anggotanya termasuk Divisi Humas Polda Sumbar berupaya semaksimal mungkin dalam menanganinya. Selain penindakan dan pemberian hukuman yang tegas oleh pihak kepolisian. Polda Sumbar juga mengadakan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat melalui himbauan-himbauan secara langsung kepada golongan-golongan masyarakat. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi pada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mereka dalam meminimalisir tindak pidana yang ada, selain itu Divisi Humas juga memberikan informasi terkait bagaimana langkah sigap yang harus dilakukan masyarakat saat terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat.⁸

Humas Polda Sumbar mempunyai program memberikan akses informasi kepada masyarakat dengan cara memberikan himbauan fakta/informasi yang benar melalui beberapa media sosial seperti instagram, youtube, twitter, facebook, dan website. Berdasarkan hasil penelitian, Humas Polda Sumbar memiliki media sosial khususnya berupa instagram dengan nama akun @humaspoldasumbar hal ini karena banyaknya kalangan remaja yang mempunyai akun instagram, sehingga masyarakat tau informasi dan himbauan apasaja yang selalu diberikan melalui instagram. Selain instagram, Humas Polda Sumbar juga memiliki akun

Twitter/X yakni Humas Polda sumbar@sumbarhumas, akun Facebook dengan nama Humas Polda Sumbar, dan akun TikTok yakni humas polda sumbar.⁹

Dalam melaksanakan tugas untuk menyampaikan informasi publik atas kebijakan, program- program serta kegiatan kepolisian, Tujuan Humas Polda Sumbar yaitu penyelenggara komunikasi timbal balik antara suatu organisasi dan publik yang berpengaruh atas tujuan organisasi, Tujuan ini untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan kebijakan dan tindakan organisasi. Media sosial Humas Polda Sumbar berisikan seluruh kegiatan Polda Sumbar, seperti kegiatan Kapolda Sumbar, Wakapolda Sumbar serta pejabat utama Polda Sumbar dan termasuk juga kegiatan-kegiatan dari Polres jajaran Polda Sumbar. Selain berita tersebut, Humas Polda Sumbar juga memiliki banyak informasi baik publikasi maupun himbauan yang diberikan Humas Polda Sumbar melalui akun media sosial dan website resmi Humas Polda Sumbar.

Kendala Dalam Penggunaan Media Sosial Oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Media sosial punya peranan penting dalam membangun opini publik. Opini publik ini kemudian akan melahirkan perwujudan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa berupa partisipasi terhadap penegakan hukum sendiri, hal ini menunjukkan bahwa opini publik atau tindakan publik punya partisipasi yang penting dalam berjalannya sistem peradilan pidana¹⁰. Namun partisipasi publik dalam berjalannya sistem peradilan pidana ditegaskan oleh Julian V. Roberts bahwa akan muncul paradoks terkait sikap publik terhadap sistem peradilan pidana sendiri, kondisi ini terjadi menurut penelitian Julian V. Roberts ketika masyarakat semakin sadar tanggung jawab sistem peradilan pidana dalam mengontrol tingkat kejahatan, dimana angka kejahatan sendiri terus meningkat, lalu pada saat yang sama penegak hukum sebenarnya sudah melakukan pekerjaannya dengan baik.¹¹ Paradoks tersebut akan ditemui dalam sikap publik yang kemudian justru memegang kendali berjalannya peradilan melebihi tanggung jawab dari penegak hukum sendiri dan ketika publik menyadari bahwa pengontrolan terhadap kejahatan bukan hanya masalah hukum pidana namun juga masalah sosial. Maka dalam pembentukan opini publik tersebut sebaiknya tidak dalam konteks menghakimi, *framing* memang ada dalam pemberitaan kejahatan oleh media sosial, begitu pula kritik dan bentuk kontrol terhadap kinerja penegak hukum, namun tidak berarti apa yang disampaikan media sosial kemudian membuat opini publik yang terbentuk adalah ketidakpercayaan masyarakat sendiri terhadap penegak hukum, meskipun kinerja penegak hukum memang memiliki kekurangan.

Konstruksi media sosial dalam pemberitaan kejahatan akan memberikan framing-nya dalam fungsi kontrolnya terhadap penegakan hukum, Namun konstruksi media sosial dalam pemberitaan kejahatan juga akan bermasalah ketika frekuensi dan substansinya meningkat. Konteks media sosial di Indonesia, hal ini juga dapat ditemui, selain permasalahan penggunaan statistik kejahatan seperti yang diuraikan sebelumnya, konstruksi media dalam pemberitaan kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan. Media social diakui pemberitaan kejahatan yang mereka lakukan dapat menimbulkan ketakutan, namun di sisi lain pemberitaan kejahatan ini dimaksudkan juga untuk menyampaikan kewaspadaan dan kecermatan akan tingkat kejahatan di lapangan. Dengan adanya kendala dalam penggunaan media sosial sebagai penanggulangan kejahatan oleh humas polda sumbar ini maka pelnulis merasa belum selaras dengan teori fungsi hukum yang mengatakan bahwa hukum hanya dapat berperan dengan baik bila segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, yaitu dengan menentukan secara tegas hak dan kewajiban masing masing lembaga yang menjalankan hukum.

Terkadang ada kegiatan-kegiatan penting namun tidak dapat dilakukan oleh humas itu sendiri. Perlu diingat, bahwa dalam membuat sebuah program selain menyiapkan strategi apa yang harus diterapkan sebagai bentuk kegiatan agar tercapainya sebuah tujuan, Humas Polda

sumber mengidentifikasi masalah terlebih dahulu sesuai dengan program yang ingin dilaksanakan.¹² Dengan adanya identifikasi ini akan mudah merumuskan apa-apa yang menjadi tugas penting yang harus dilakukan dalam periode tertentu. Hasil penelitian yang telah dilakukan, disebutkan oleh Kabid Humas Polda sumbar, bahwa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas humas kepolisian adalah:

Pertama, Kurangnya sarana liputan. Kurangnya ketersediaan sarana liputan ini adalah perkara pokok dalam kehumasan, bila ketersediaan alat tidak mencukupi maka peran dalam meningkatkan citra dan kepercayaan juga akan rendah. Media dalam peliputan tugas kehumasan di Polda Sumbar disebut-sebut masih rendah, semisal camera, video trone dan link.¹³ Karena sarana dan prasarana yang tersedia memang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan strategi dalam upaya pencitraan, namun hal ini juga menjadi kendala karena jumlah yang terbatas.

Kedua, Kurangnya kompetensi teknis. Selain alat kompetensi teknis juga dirasakan masih kurang, hal ini berkenaan dengan personel ahli dalam bidang humas. Secara umum, bidang humas Polda sumbar memiliki tenaga yang terampil dan berkualitas, namun tidak semua bagian dapat dianggap memiliki kualitas yang sama.

Ketiga, Terkait Kesadaran Masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam mematuhi peraturan sangat penting untuk mendukung tugas kepolisian. Sampai saat ini, masih sering ditemui masyarakat yang melanggar peraturan, mulai dari peraturan lalu lintas hingga mengganggu ketentraman. Kesadaran masyarakat akan tugasnya melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang baik akan memudahkan kepolisian menjalankan fungsinya, tetapi ketidaksadaran masyarakat justru bisa menjadi kendala yang besar dan masyarakat sendirilah yang akan dirugikan akibat hal itu.

Keempat, Tidak dapat substansi *publik truss*. Dalam mencapai tujuan maka substansi *public truss* adalah ukuran untuk melihat seberapa besar *mindset positif* masyarakat terhadap kepolisian. Untuk mengukur ini, biasa akan dilihat sejauh mana respon dan tanggapan masyarakat dalam menyikapi publikasi humas, baik itu video, foto yang disalurkan melalui media facebook, instagram dan youtube. Sementara itu, mengukur *public truss* juga dapat dilihat dari sejauh mana kepercayaan masyarakat dalam melapor kasus-kasus pidana pada pihak kepolisian.¹⁴

Peluang merupakan suatu hal yang penting di dalam sebuah organisasi. Kemajuan suatu organisasi terletak pada kesempatan dalam mengambil setiap peluang yang ada pada kondisi apapun. Dibalik segala hambatan yang ada, Humas Polda sumbar harus menjadikan pihak-pihak Humas pandai mengambil setiap manfaat dan dukungan untuk menjadikan Humas Polda sumbar agar lebih baik ke depan. Adapun peluang Humas Polda sumbar dalam penanggulangan kejahatan melalui media sosial adalah:

Pertama, dengan melakukan kerjasama dengan pers, dengan adanya kerjasama dengan pers, maka polisi bisa menjelaskan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan mereka kepada masyarakat melalui, media sosial seperti Instagram dan facebook. Selain mempublikasi, jika ada isu-isu negatif yang menimpa pihak kepolisian maka pihak Humas Polda sumbar dapat mengklarifikasi melalui kerjasama dengan pers tersebut. Mereka dapat menjelaskan persoalan serta bagaimana pemecahan masalahnya. Hal ini juga menanggulangi kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda sumbar. Humas Polda sumbar juga memanfaatkan peluang melalui manajemen media Polri dalam penanggulangan kejahatan. **Kedua**, dengan melakukan perbaikan pada pelayanan. Pelayanan yang baik adalah suatu hal yang harus diberikan pihak-pihak Humas Polda guna dapat melaksanakan penanggulangan tindak pidana melalui media sosial. Dengan adanya perbaikan pelayanan ini maka penanggulangan kejahatan melalui media sosial akan tercapai. Pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Humas Polda Sumbar yakni Polisi dapat bekerja dengan baik dengan menerima informasi kejahatan dengan cepat dari masyarakat melalui media sosial dengan cara membuka akses masyarakat untuk dapat memberikan

komentar dan mengirimkan pesan pada setiap media sosial yang dipunyai oleh tim Humas Polda Sumbar. Sehingga anggota kepolisian dan masyarakat bisa bekerjasama dengan baik demi kedamaian bersama.

Namun pada masa sekarang ini, dengan kebebasan dan peran penting yang dimilikinya media sosial sudah menjembatani hak masyarakat atas informasi dan membantu kinerja penegak hukum tentu harus dikaji lebih jauh. Karena dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal media massa merupakan bentuk upaya preventif. Namun pada beberapa kasus pidana, khususnya kasus pidana yang besar dalam artian menyita perhatian publik cukup banyak, upaya preventif ini masih diragukan efektivitasnya, mengingat media sosial tidak menunjukkan upaya atau fungsi preventifnya sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, namun justru lewat proses jurnalistiknya menjadi seperti penyidik lewat “investigasi”-nya akan sumber berita, bahkan tak jarang pula proses pemberitaan media massa seolah mendahului pihak penegak hukum, khususnya kepolisian.

Pengkajian media sosial terhadap peran dan kerjasamanya dengan sistem peradilan pidana Indonesia ini perlu agar media sosial, di luar perannya sebagai sebuah media penyampai informasi juga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat sekaligus preventif dalam upaya non penal penanggulangan kejahatan.

KESIMPULAN

Bentuk penggunaan media sosial oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar dalam upaya penanggulangan kejahatan berupa Kerja sama dengan berbagai media masa, Selain melakukan sosialisasi langsung dengan cara terjun langsung ke masyarakat penggunaan media sosial juga salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan-kebijakan atau informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Mengadakan program memberikan akses informasi kepada masyarakat dengan cara memberikan himbauan fakta/informasi yang benar melalui beberapa media sosial seperti *instagram*, *youtube*, *twitter*, *facebook*, dan *website*. Humas Polda Sumbar memiliki media sosial khusus berupa *instagram* dengan nama akun @humaspoldasumbar hal ini karena banyaknya kalangan remaja yang mempunyai akun *instagram*, sehingga masyarakat tahu informasi dan himbauan apa saja yang selalu diberikan melalui *instagram*. Selain *instagram*, Humas Polda Sumbar juga memiliki akun *Twitter/X* yakni Humas Polda Sumbar@SumbarHumas, akun *Facebook* dengan nama Humas Polda Sumbar, dan akun *TikTok* yakni humas polda sumbar.

Kendala dalam penggunaan media sosial oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah Penggunaan Terminologi, dalam redaksional suatu berita tentang kejahatan yang kurang pantas untuk dimuat atau juga penggunaan terminologi yang sebenarnya kurang tepat atau bahkan salah namun karena dimuat di media sosial dan seringkali digunakan dalam pemberitaan, maka terminologi tersebut seolah menjadi benar. Pemberitaan yang sering tidak berimbang atau dalam istilah jurnalistik dikenal dengan *cover both side* memang mutlak diperlukan agar media massa dalam pemberitaannya proporsional dan tidak berat sebelah. Pemberitaan yang menghakimi. Konstruksi media sosial dalam pemberitaan kejahatan juga akan bermasalah ketika frekuensi dan substansinya meningkat. Kurangnya sarana liputan. Kurangnya ketersediaan sarana liputan ini adalah perkara pokok dalam kehumasan, bila ketersediaan alat tidak mencukupi maka peran dalam meningkatkan citra dan kepercayaan juga akan rendah. Media dalam peliputan tugas kehumasan di Polda Sumbar disebut-sebut masih rendah, semisal camera, video trone dan link. Personel ahli dalam bidang humas. Secara umum, bidang humas Polda sumbar memiliki tenaga yang terampil dan berkualitas, namun tidak semua bagian dapat dianggap memiliki kualitas yang sama.

REFERENSI

- Destiana, I., Salman, A., & Rahim, M. A. *Penerimaan media sosia*, Kajian dalam kalangan pelajar Universiti di Palembang, Malaysian Journal of Communication, 2021
- Destiana, I., Salman, A., & Rahim, M. A. *Penerimaan media sosia*, Kajian dalam kalangan pelajar Universiti di Palembang, Malaysian Journal of Communication, 2021
- Devina Risky Fadila, *Analisis Strategi Manajemen Media Bidang Humas Polda Diy Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2020
- Fahlepi Roma Doni, *Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*, Indonesian Journal On Software Engineering, Volume 3 No 2 (2017)
- Fifit Fitriansyah, *Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online*, Jurnal Humaniora, Vol 20 No.2 September (2020)
- Fransiska Timoria Samosir, *Efektivitas Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa*, Record and Library Journal, Volume 4, No. 2, (2018)
- Hasan Basri, *Peranmedia Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial Pelajar Sekolah Menengah Pertama Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Jom Fisip, Volume 4, No. 2, Oktober, (2017)
- Mujahidah, *Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi*, jurnal komunikasi dan sosial keagamaan, vol 15 No 1 (2013)
- Mulawarman, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan* , Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1, (2017)
- Nisa Khairuni, *Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak*, Jurnal Edukasi, Vol 2 Nomor 1 Januari (2016)
- Rahartri, *Whatsapp Media Komunikasi Efektif Masa Kini*, Jurnal Visi Pustaka Vol. 21, No. 2, Agustus (2019)
- Roberts, Julian V., 1992, *Public Opinion, Crime and Criminal Justice*, Chicago Journals Crime And Justice Volume 16. Chicago: University Of Chicago Press
- Roberts, Julian V., *Public Opinion, Crime and Criminal Justice*, Chicago Journals Crime And Justice Volume 16. Chicago: University Of Chicago Press, 2022
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam melaksanakan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta, 2005
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan, (revisi)* Alumni, Bandung, 2006
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986